



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR: 40/UN53/KU/2018

TENTANG

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. sehubungan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi ;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan dikenakan kepada mahasiswa baru Tahun Angkatan 2018;
- c. bahwa dalam rangka guna penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dirasa perlu ditentukan usulan tarif uang kuliah tunggal yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2018;
- KESATU : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KEDUA : Tarif Uang kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2018 untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN diberlakukan UKT pada Kelompok 1 sampai dengan Kelompok 5;
- KETIGA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2018 untuk jalur SMMPTN diberlakukan UKT pada Kelompok 5;
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 408/KU/2018 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2018
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,
SYALISIR AKHLUS
REKTOR
NIP. 196210031988011001



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I, II UMRAH
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UMRAH
3. Kepala Biro Umum Keuangan dan Perencanaan UMRAH
4. Bendahara UMRAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2018

NOMOR : 40/UN53/KU/2018

TANGGAL : 23 JANUARI 2018

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN 2018

Jenjang	Program Studi	UANG KULIAH TUNGGAL				
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
S1	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Teknik Informatika	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Ilmu Kelautan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Manajemen Sumberdaya Perairan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Budi Daya Perairan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Teknologi Hasil Perikanan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Agribisnis Perikanan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.200.000	4.500.000
S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	2.400.000	3.100.000	4.200.000
S1	Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	2.400.000	3.100.000	4.200.000
S1	Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	2.400.000	3.400.000	4.700.000
S1	Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	2.400.000	3.400.000	4.700.000
S1	Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	2.400.000	3.400.000	4.700.000
S1	Akuntansi	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Manajemen	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Ilmu Administrasi Negara	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Ilmu Pemerintahan	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Sosiologi	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000
S1	Hubungan Internasional	500.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 23 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



SYAFIE SIR AKHLUS

NIP. 196210031988011001